



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENGEMBANGAN PABRIK GARAM DAN POTENSI BISNIS LAINNYA
DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 03.23/SPJT-DIREKSI.340/55

NOMOR : 12/TAPEM-130.13.1/III/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. UNTUNG JUANTO : Direktur Utama PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 58 Semarang, berdasarkan Keputusan Rapat Nomor 105 tanggal 20-12-2022 yang tertuang dalam Notaris Dewi Wikaningsih SH., MKn., SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.09-0001698 tanggal 04 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbentuk perseroan terbatas berkedudukan di

Semarang yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur dan manufaktur.

2. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama tentang Pengembangan Pabrik Garam dan Potensi Bisnis lainnya di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pabrik garam dan potensi bisnis lainnya di Kabupaten Brebes dengan prinsip tata kelola yang baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kompetensi PARA PIHAK dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan, saling menguntungkan dan kepentingan umum.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah berada di wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi
 - a. Pembangunan Pabrik Garam di wilayah Kabupaten Brebes.
 - b. Pengembangan potensi bisnis lainnya di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU


Instansi : PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pamularsih Raya No. 58, Semarang
Nomor Telepon : 024 76632466, 76632465
Fax : 024 7601420
Email : spjt@spjt.co.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



a. PIHAK KESATU

Instansi : PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pamularsih Raya No. 58, Semarang
Nomor Telepon : 024 76632466, 76632465
Fax : 024 7601420
Email : spjt@spjt.co.id

b. PIHAK KEDUA


Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,



PT. SARANA PEMBANGUNAN
JAWA TENGAH

UNTUNG JUANTO